

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. “Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah hukum pidana, yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu”.¹

Selain itu, hal lainnya yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hukum yang mengatur tentang kesehatan ini dikenal dengan istilah hukum kesehatan.

Di Indonesia, kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut mulai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan hingga terjadinya kesalahan dalam kegiatan medis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kansil, yang menyatakan bahwa: hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.²

¹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana, Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm. 1.

² Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014, hlm. 24.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Nomor 144 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.³

Berbicara mengenai profesionalitas kerja di dalam kemampuan dan kemampuan pendidikan berbasis kompetensi, pada akhirnya melahirkan standar di berbagai pendidikan kejuruan termasuk di dalamnya ada keperawatan, kebidanan dan rekam medik. Semua upaya ditempuh dalam tujuan mencapai taraf keterampilan tertentu yang akan menunjang pekerjaan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta ketrampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas kesehatan.⁴

Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan “tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya”.⁵ Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kehadirannya adalah mengupayakan agar pasien mendapatkan kesembuhan atas masalah kesehatan yang diderita oleh pasien.

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 *tentang Tenaga Kesehatan*, Penjelasan Umum.

⁴ Indriyanti Dewi A, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008, hlm. 307.

⁵ Mimin Emi Husaeni, *Etika Keperawatan, Aplikasi Pada Praktik*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004, hlm. 2.

Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Praptianingsih sebagai berikut:⁶

“Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di mana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung.”

Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah bentuk implementasi praktik keperawatan yang ditujukan kepada pasien-klien baik kepada individu keluarga dan masyarakat dengan tujuan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan serta menyembuhkan dari sakit, dengan kata lain upaya praktik keperawatan berupa promotif preventif, kuratif dan rehabilitasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menandakan bahwa para perawat telah mendapatkan jaminan, antara lain dalam hal peningkatan mutu perawat, peningkatan mutu pelayanan keperawatan; perlindungan dan kepastian hukum serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perawat memiliki peran penting dalam dunia kesehatan, sehingga di negara-negara maju profesi perawat dianggap sama pentingnya dengan dokter.

Dalam melakukan praktek keperawatan perawat secara langsung berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada saat interaksi inilah sering timbul beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak disengaja, kondisi demikian inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktek keperawatan. Oleh karena itu, profesi keperawatan harus mempunyai standar profesi dan aturan lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan adanya standar praktek profesi keperawatan inilah dapat dilihat apakah seorang perawat melakukan malpraktek, kelalaian ataupun bentuk pelanggaran praktek keperawatan lainnya.

Kelalaian adalah “salah satu bentuk pelanggaran praktek keperawatan, dimana perawat melakukan kegiatan prakteknya yang seharusnya mereka lakukan

⁶ Robert Prihardjo, *Pengantar Etika Keperawatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 24.

pada tingkatannya, lalai atau tidak mereka lakukan”.⁷ kelalaian ini berbeda dengan malpraktek, malpraktek merupakan pelanggaran dari perawat yang melakukan kegiatan yang tidak seharusnya mereka lakukan pada tingkatannya tetapi mereka lakukan. Kelalaian dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran etik ataupun bentuk pelanggaran hukum, tergantung bagaimana masalah kelalaian itu dapat timbul, maka yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah kelalaian ini dengan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, baik etik, hukum, manusianya baik yang memberikan layanan maupun penerima layanan. Peningkatan kualitas praktek keperawatan, adanya standar praktek keperawatan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia keperawatan adalah hal penting.

Kelalaian, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa oleh Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti lalai/culpa adalah,

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁸

Sedangkan, Jan Rummelink mengatakan bahwa pada intinya, “culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah”.⁹ Ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Kelalaian dalam aspek hukum pidana merupakan kealpaan yang diatur dalam ketentuan KUHP, antara lain:

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360 KUHP

(1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

⁷ Ann Helm, *Malpraktik Dalam Bidang Hukum Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006, hlm. 31.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 72.

⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 177.

(2) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah*".

Pasal 361 KUHP

"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan".

Dari pasal-pasal diatas, diketahui bahwa walaupun dikarenakan adanya kelalaian atau kealpaan dari seseorang tetap mendapatkan ancaman pidana berdasarkan akibat dari kelalaian tersebut.

Dalam penelitian tentang tenaga perawat yang melakukan kelalaian dalam pekerjaannya merupakan bentuk kesalahan dikarenakan kurang hati-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dan menimbulkan luka ringan, berat dan dapat menyebabkan orang lain mati. Selain ketentuan pasal diatas, terhadap tenaga perawat yang melakukan kelalaian dalam pekerjaan dapat juga diterapkan dengan ketentuan:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ketentuan dalam Pasal 52 KUHP ini merupakan pasal pemberatan pidana yang berbunyi:

"Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Dalam hukum kesehatan, juga mengatur mengenai kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga perawat terhadap pasiennya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adapun bunyi Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang isinya :

- (1) *“Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.*
- (2) *Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.*

Berdasarkan uraian di atas, terhadap tenaga perawat dalam menjalankan pekerjaan atau jabatannya membantu pasien agar sembuh dari penyakitnya apabila terbukti melakukan kelalaian yang menimbulkan luka berat ataupun mengakibatkan matinya orang lain yaitu pasien dapat diterapkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Kesehatan jo Pasal 52 KUHP.

Fakta hukum terkait kelalaian Tenaga Perawat mengakibatkan luka berat terhadap pasien berdasarkan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm. Dalam kasus ini, tenaga perawat yang mendapat tugas dari dokter untuk melakukan transfusi darah kepada pasien yang akan dilakukan operasi. Terjadi kelalaian transfusi darah dengan golongan yang berbeda dikarenakan tenaga perawat yang mendapat tugas dari dokter memberikan mandat tersebut dengan tenaga perawat lainnya. Akibatnya si pasien yang menerima transfusi darah tersebut mengalami luka berat.¹⁰

Putusan Majelis Hakim terhadap tenaga perawat tersebut dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap tenaga perawat selama 8 (delapan) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani tenaga perawat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap tenaga perawat yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat tidak sesuai dengan pemidanaan dan rasa adil bagi korban yang mengalami luka berat yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem

¹⁰ Putusan Perkara Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm.

hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.¹¹ Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.¹²

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **PEMIDANAAN TERHADAP KEALPAAN PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BAGI PASIEN.**

1.2. Identifikasi Masalah

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan amanat konstitusi. Pelayanan Kesehatan diatur juga pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu setiap orang mempunyai hak yang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk ancaman sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait tenaga kesehatan yaitu perawat melakukan kealpaan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Pengaturan tersebut pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien ?
- 1.3.2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan perawat yang mengakibatkan luka berat bagi pasien dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 92.

¹² Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2010, hlm. 143

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan perawat yang mengakibatkan luka berat bagi pasien dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan hukum kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan panduan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil sehingga terhindar dari masalah hukum akibat pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹³ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi. Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁴ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

“Kesalahan merupakan keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut”.¹⁵ Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur unsur delik dalam undang undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki alasan pembenarpun pun belum

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

¹⁵ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 42.

tentu dapat dipidana, perkara dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan, kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana asas hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.¹⁶

b. Teori Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.¹⁷

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*).

Teori ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁸ Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 10.

tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁹

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan: “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ Lukman Hakim, *Op. Cit.*

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa¹⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Pengertian Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.²¹
- b. Pengertian hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan.
- c. Pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²²
- d. Pengertian Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²³
- e. Pengertian Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.²⁴

²¹ UU Nomor 36 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

²³ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 1 angka 2

²⁴ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 *tentang Praktik Kedokteran*, Pasal 1 angka 10

- f. Luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban mengalami:²⁵
- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra;
 - 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari



²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Penjelasan Pasal 229 ayat (4).

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab yang masing-masing Bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini, dimulai dari:

Bab I mengenai pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar untuk membahas bab-bab berikutnya. Di dalam bab ini, akan dibahas materi-materi seperti: latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Untuk bab II tinjauan pustaka yang dielaborasi tinjauan teori mengenai pengertian dan bentuk sanksi pidana, pengertian tenaga perawat, pengertian penerima pelayanan (pasien), pengertian tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dan unsur-unsur tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat.

Pada bab III mengenai metode penelitian skripsi tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap tenaga perawat melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Untuk berikutnya bab IV analisis hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang membahas mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan perawat yang mengakibatkan luka berat bagi pasien dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Pada bagian terakhir skripsi ini yaitu bab V tentang penutup menguraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya secara singkat dan tepat serta saran dari penelitian sesuai dengan tema penelitian berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut.